



Ringkasan Kasus
Pengadilan Distrik Dili
Periode Juli 2018

Afirmasi: Ringkasan kasus berikut ini menjelaskan fakta-fakta dan proses di Pengadilan sesuai dengan pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pihak di Pengadilan. Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi.

JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan terhadap perempuan dan orang-orang rentan. JSMP menegaskan tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan.

A. Ringkasan proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Dili

1. Total kasus yang dipantau JSMP: 53

Pasal	Case Type	Number of cases
Pasal 145 KUHP serta Pasal 2, 3, 35 (b) dan 36 UU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU AKDRT)	Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 2 tentang konsep kekerasan dalam rumah tangga, Pasal 3 tentang hubungan keluarga, Pasal 35 tentang berbagai jenis kekerasan dalam rumah tangga dan Pasal 36 -AKDRT sebagai kejahatan publik)	17
Pasal 154 KUHP serta Pasal 2, 3, 35 (a) dan 36 UU-AKDRT	Penganiayaan terhadap pasangan	8
Pasal 177 KUHP	Pelecehan Seksual terhadap anak di bawah umur	2
Pasal 172 KUHP	Pemeriksaan	1
Pasal 177, 178, 141 KUHP	Pelecehan Seksual terhadap anak di bawah umur, tindak pidana perbuatan seksual dengan remaja dan aborsi	1
Pasal 179 KUHP	Tindakan seksual terhadap orang yang tidak dapat	1

Rua Beco Lakateu, Aldeia Manu fuik,
Suku Colmera, Administrativu Vera Cruz
Dili Timor Leste
PoBox: 275

Telephone: 3323883 | 77295795

www.jsmp.tl

info@jsmp.minihub.org

Facebook: www.facebook.com/timorleste.jsmp

Twitter: @JSMPtl

	membela diri	
Pasal 178 KUHP	Perbuatan seksual dengan remaja	2
Pasal 138, 23, 211 KUHP	Pembunuhan, percobaan pembunuhan dan larangan membawa senjata tajam	1
Pasal 23 dan 138 of UU No. 5/2017	Percobaan pembunuhan dan membawa senjata tajam	1
Pasal 139 KUHP	Pembunuhan berat	1
Pasal 295 dan 274 KUHP	Penggelapan dan pengelolaan yang tidak benar	1
Pasal 274 & 297 KUHP	Penyalahgunaan kewenangan dan pengelolaan yang tidak benar	1
Pasal 299 KUHP	Tindak pidana ekonomi dalam usaha	1
Pasal 163, 164, 303	Perdagangan manusia, pemalsuan dokumen berat atau laporan teknis	1
Pasal 207 dan UU No. 5/2017	Mengendari tanpa Surat Izin Mengemudi dan membawa senjata tajam	1
Pasal 296 KUHP	Penyalahgunaan aset Negara	1
Pasal 253 KUHP	Perampokan	1
UU No. 5/2017	Larangan penggunaan senjata tajam	1
Pasal 145 dan 258 KUHP	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan pengrusakan barang	1
Pasal 145 KUHP	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik	8
Pasal 211 KUHP	Larangan membawa senjata tajam	1
Total		53

2. Total putusan yang dipantau JSMP: 30

Bentuk Hukuman	Jumlah kasus
Hukuman penjara	2
Hukuman penjara, penangguhan penahanan penjara (Pasal 68 KUHP) dan	1

Penangguhan hukuman penjara dengan syarat/kondisi (Pasal 69)	
Penangguhan hukuman penjara dengan aturan perilaku (Pasal 70 g) KUHP	3
Penangguhan hukuman penjara (Pasal 68 KUHP)	11
Denda (Pasal 67 KUHP)	1
Penangguhan hukuman penjara (Pasal 68 KUHP) dan denda (Pasal 67 KUHP)	2
Pengesahan permohonan penarikan kasus (Pasal 262 KUHP)	5
Hukuman peringatan (Pasal 82 KUHP)	3
Dibebaskan	2
Total	30

3. Total kasus yang ditunda berdasarkan pemantauan JSMP: 4

Alasan penundaan	Jumlah kasus
Tidakwa dan korban tidak hadir	4
Total	4

4. Total kasus yang masih dalam proses berdasarkan pemantauan JSMP: 19

B. Ringkasan deskripsi tentang putusan yang dijatuhkan terhadap kasus-kasus yang dipantau oleh JSMP:

1. Tindak pidana perbuatan seksual dengan remaja

No. Perkara : 0089/17.PDDIL
 Komposisi Pengadilan : Hakim Kolektif
 Hakim : Euzébio Xavier Victor, Jacinta Correia, Ana Paula Fonseca
 JPU : Benvinda do Rosario
 Pembela Umum : Jose Soares
 Bentuk hukuman : 3 tahun penjara, ditangguhkan selama 5 tahun dengan aturan perilaku

Pada 2 Juli 2017 Pengadilan Distrik Dili mengumumkan putusannya atas sebuah kasus tindakan seksual dengan remaja yang melibatkan terdakwa SdS yang diduga melakukan tindakan seksual relevan terhadap korban CD yang berusia 14 tahun 3 bulan, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada 15 Juni 2014, sekitar pukul 2.30 malam, korban kembali dari sekolah dan masuk ke kamarnya untuk mengganti pakaiannya. Terdakwa mengikuti korban ke dalam kamar dan dengan tangan kirinya menutupi mulut korban dan dengan tangan kanannya

menarik korban ke tempat tidur dan membaringkannya. Kemudian terdakwa menggunakan tangan kanannya untuk mencopot celana dalam korban, dan dengan tangan kirinya menarik celananya hingga ke lutut dan melakukan hubungan seksual dengan korban sampai dia mengalami ejakulasi. Ketika terdakwa mendengar seseorang memanggil bahwa mereka ingin membeli sesuatu dari kios korban, terdakwa turun dari atas korban dan mengatakan kepada korban untuk mengurus orang yang ingin membeli barang-barang tersebut. Terdakwa melakukan hubungan seksual berkali-kali dengan korban dan akhirnya korban hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 172 KUHP pada pemerkosaan dengan ancaman hukuman 5 sampai 15 tahun penjara dan Pasal 173 (d) KUHP mengenai pemberatan karena korban berusia kurang dari 17 tahun.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan terdakwa mengakui bahwa dia melakukan hubungan seksual dengan korban tetapi tidak menggunakan kekerasan karena terdakwa dan korban memiliki hubungan pacaran dan terdakwa sebenarnya ingin masuk sekolah seminari untuk menjadi pastor, tetapi korban menghentikan terdakwa. Terdakwa menyatakan bahwa ayah korban mengusirnya dari rumah korban ketika dia mengetahui bahwa korban sedang hamil. Terdakwa juga menyatakan bahwa dia menerima korban sebagai istrinya, karena keduanya memiliki seorang anak.

Korban mempertahankan fakta-fakta yang diuraikan dalam surat dakwaan dan menyatakan bahwa pada saat itu dia tidak berteriak karena dia takut adik dan tetangganya akan mendengar. Korban juga menyatakan bahwa terdakwa dua kali menciumnya di kios. Selain itu, korban menyatakan bahwa sekarang anak mereka berusia 2 tahun enam bulan.

Saksi DdC, yang merupakan ayah dari korban, bersaksi bahwa ia menduga bahwa korban sedang hamil ketika ia melihat korban mengenakan seragamnya untuk menghadiri orientasi di sekolahnya. Karena itu, saksi memberi tahu ibu korban untuk menanyakan korban tentang kondisinya. Ketika saksi dan ibu korban bertanya tentang kondisi korban, korban menjawab bahwa dia hamil enam bulan dari terdakwa. Saksi tidak menerima ini dan segera mengajukan pengaduan mengenai terdakwa ke polisi. Saksi menganggap terdakwa sebagai anaknya sendiri karena ia tinggal di rumah mereka, dan oleh karena itu ia curiga bahwa terdakwa dan korban memiliki hubungan cinta karena mereka selalu bepergian ke mana-mana.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU menyatakan bahwa memang benar hubungan seksual terjadi, namun tidak ada unsur kekerasan, karena sebelumnya terdakwa telah mencium korban dua kali. JPU menyatakan bahwa tidak ada unsur kekerasan dalam kasus ini. Namun, karena korban baru berusia 14 tahun, JPU meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman penjara 2 tahun, ditangguhkan selama 2 tahun.

Pembela Umum meminta pengadilan untuk membebaskan terdakwa karena tindakan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur kejahatan yang diuraikan dalam dakwaan. Pembela Umum menyatakan bahwa hubungan seksual terjadi pada banyak kesempatan dan berdasarkan persetujuan dari terdakwa dan korban. Mengenai terdakwa melarikan diri dari rumah, ini tidak terjadi karena terdakwa meninggalkan korban, tetapi karena ayah korban mengusir terdakwa dan sampai sekarang terdakwa menunggu korban untuk bersamanya.

Putusaun

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan tidak membuktikan bahwa terdakwa menggunakan kekuatan atau ancaman ketika dia melakukan hubungan seksual dengan korban.

Berdasarkan surat keterangan baptis korban, pengadilan menemukan bahwa korban berusia 14 tahun dan 3 bulan ketika insiden itu terjadi. Oleh karena itu pengadilan merubah dakwaan dari Pasal 172 dan 173 KUHP menjadi tindakan seksual dengan seorang remaja sesuai dengan Pasal 178 KUHP.

Pengadilan menganggap bahwa terdakwa mengambil keuntungan dari pengalaman korban ketika ia melakukan hubungan seksual dengan korban. Berdasarkan dakwaan yang dirubah tersebut dan pertimbangan-pertimbangan yang disebutkan di atas, pengadilan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa tiga tahun penjara, ditanggguhkan selama lima tahun, dan memerintahkan terdakwa untuk tampil secara berkala di pengadilan sebulan sekali selama satu tahun.

2. Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara	: 0670/16.DICMR
Komposisi Pengadilan	: Hakim tunggal
Hakim	: Jumiaty Freitas
JPU	: Remízia de Fátima da Silva
Pembela Umum	: Miguel Acaçio (pengacara magang)
Bentuk hukuman	: Mengesahkan penarikan pengaduan

Pada 3 Juni 2018, Pengadilan Distrik Dili mencoba melakukan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa atas integritas fisik yang melibatkan terdakwa Alexandre Amaral yang diduga melakukan penganiayaan terhadap korban Ilda Ximenes di Distrik Dili.¹

Pemeriksaan alat bukti

Sebelum masuk ke sidang pemeriksaan alat bukti, hakim mencoba untuk melakukan upaya konsiliasi antara terdakwa dan korban.

¹ Pengadilan tidak membacakan surat dakwan dari JPU.

Selama upaya konsiliasi ini korban bersedia menarik pengaduan tetapi dengan syarat bahwa terdakwa tidak dapat memprovokasi korban di masa depan. Terdakwa setuju dengan kondisi ini dan terdakwa meminta maaf kepada korban dan berjanji untuk tidak memprovokasi korban di masa depan.

Tuntutan akhir

JPU dan pembela menyetujui perjanjian damai antara kedua pihak dan meminta pengadilan untuk menyelesaikan proses ini.

Putusan

Berdasarkan permintaan korban untuk menarik kasus dan kesepakatan damai antara para pihak, pengadilan memutuskan untuk mengesahkan permohonan tersebut.

3. Penganiayaan terhadap pasangan

No. Perkara : 0102/17.DIDIL
Komposisi Pengadilan : Hakim Kolektif
Hakim : Albertina Neves, Antonino Helder and Jumiaty Freitas
JPU : Bartolomeu de Araujo
Pembela Umum : Estaque Pereira Guterres
Bentuk hukuman : 3 bulan penjara, ditangguhkan selama 2 tahun dengan aturan perilaku

Pada tanggal 03 Juli 2018, Pengadilan Distrik Dili mengumumkan putusannya dalam kasus penganiayaan terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa AGN yang diduga melakukan penganiayaan terhadap istrinya di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada 20 Juli 2017, sekitar 3.55pm, terdakwa menarik rambut korban dan mendorongnya ke dinding. Terdakwa memukul korban sekali di mulut, menendang korban dua kali di sisi kanan dan sisi kiri perutnya. Terdakwa juga memukul korban sekali di kepala dan melemparkan korban ke tanah. Sementara terdakwa dan korban tinggal bersama, terdakwa selalu memukul korban, tetapi korban tidak mengajukan pengaduan.

Sebelum serangan ini terjadi, korban menerima informasi bahwa kakeknya telah meninggal, sehingga korban memanggil terdakwa yang sedang minum alkohol bersama teman-temannya untuk bersiap-siap pergi ke gunung. Namun, terdakwa mengatakan kepada korban bahwa dia tidak punya uang untuk mengisi bensin. Karena itu korban mengatakan kepada terdakwa untuk meminta uang dari orang tua terdakwa. Terdakwa benar pergi meminta uang tetapi orang tua terdakwa juga mengatakan bahwa mereka tidak punya uang, jadi terdakwa dan korban bertengkar sampai serangan itu terjadi.

JPU mendakwa bahwa terdakwa melanggar Pasal 154 KUHP tentang penganiayaan terhadap pasangan dengan ancaman hukuman maksimal 2-6 tahun penjara.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang diuraikan dalam dakwaan dan menerangkan bahwa ia menyerang korban karena korban telah mencengkram kerak bajunya. Terdakwa mengakui bahwa sebelumnya pada tahun 2016 terdakwa memukul korban tetapi terdakwa tidak dapat mengingat lagi fakta-fakta terkait. Terdakwa juga menyatakan bahwa dia menyesali tindakannya, telah berdamai dengan korban, dan berjanji bahwa tidak akan mengulangi tindakannya terhadap korban di masa depan.

Selain itu, korban memperkuat fakta-fakta yang diuraikan dalam dakwaan JPU dan juga menegaskan pernyataan terdakwa bahwa pada tahun 2016 terdakwa melakukan penganiayaan terhadapnya.

Tuntutan akhir

JPU memutuskan bahwa terdakwa bersalah melakukan kejahatan terhadap korban berdasarkan fakta yang diuraikan dalam dakwaan. Terdakwa sering kali menyerang korban pada tahun 2016. Oleh karena itu, untuk mencegah terdakwa melakukan kejahatan di masa depan, JPU meminta agar pengadilan menjatuhkan hukuman penjara terhadap terdakwa.

Pembela Umum meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan terhadap terdakwa, dengan pertimbangan keadaan yang meringankan seperti terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang didakwakan, menyesali tindakannya dan berjanji untuk tidak mengulangi tindakannya terhadap korban di masa depan.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan memutuskan bahwa terdakwa bersalah melakukan kejahatan berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan dalam dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti, pengadilan menghukum terdakwa 3 bulan penjara, ditangguhkan selama 2 tahun. Pengadilan juga memberlakukan ketentuan tambahan pada terdakwa untuk secara berkala hadir di pengadilan sebulan sekali selama tiga bulan.

4. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara	: 0269/17.PDDIL
Komposisi Pengadilan	: Hakim tunggal
Hakim	: Albertina Neves
JPU	: Reinato Bere Nahak
Pembela Umum	: Elda Baptista Gomes (pengacara pribadi magang)

Bentuk hukuman : 2 bulan penjara, ditangguhkan selama 1 tahun

Pada 03 Juli 2018, Pengadilan Distrik Dili mengumumkan Putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Etelvina José Flaviana yang diduga melakukan penganiayaan terhadap korban Francisca Xavier di Distrik Dili.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa terdakwa bahwa pada tanggal 17 Juli 2017, pukul 7 pagi, korban pergi ke rumah terdakwa untuk menagih uang US \$ 400,00 yang dipinjam oleh terdakwa. Namun, terdakwa tidak mau membayar dan mereka bertengkar. Terdakwa mencakar wajah korban dan merobek pakaian korban. Akibat tindakan ini pakaian korban robek, dan korban mengalami luka di wajahnya.

JPU mendakwa bahwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti²

Selama persidangan, terdakwa mengakui bahwa dia meminjam US \$ 400,00 dari korban dengan bunga 25 persen setiap bulan. Terdakwa juga menyatakan bahwa sampai saat ini dia telah membayar bunga dan uang pokok, tetapi agak sedikit terlambat/macet melakukan pembayaran selama enam bulan terakhir. Kemudian pada 17 Juli 2017 terdakwa menyerahkan uang melalui kepala kampung dengan bunga dua bulan sebesar US \$ 200,00 dengan maksud kepala kampung yang akan menyerahkan uang itu kepada korban karena sebelumnya telah ada masalah dan kepala kampung sendirilah yang menyelesaikannya. Namun, sebelumnya terdakwa pergi ke rumah kepala kampung, dan tiba-tiba korban datang dari belakang dan menarik rambut terdakwa dan mereka akhirnya bertengkar. Terdakwa menyatakan bahwa selama kejadian itu korban menggigit salah satu jari terdakwa tetapi terdakwa tidak melakukan pengaduan.

Korban kembali menegaskan fakta-fakta yang diuraikan dalam dakwaan JPU dan menyatakan bahwa dia menggigit jari terdakwa karena terdakwa meletakkan jarinya di mulut korban dan mencoba untuk menarik lidah korban.

Saksi Milanoza Xavier, yang merupakan putri korban, bersaksi bahwa dia tahu bahwa terdakwa berhutang uang kepada korban tetapi dalam kaitannya dengan pertarungan saksi tidak melihatnya karena pada waktu itu saksi berada di sekolah.

² Sebelum melanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti, pengadilan mencoba untuk mencapai konsiliasi karena ini adalah kejahatan semi-publik, namun korban tidak mau, dan lebih memilih untuk dilanjutkan kasus ini untuk diadili oleh pengadilan.

Tuntutan akhir

JPU menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan kejahatan sesuai dengan fakta yang diuraikan dalam dakwaan JPU, oleh karena itu JPU meminta agar pengadilan mempertimbangkan dengan hati-hati dan menjatuhkan hukuman yang adil.

Pembela meminta pengadilan untuk mengubah tuduhan penganiayaan biasa terhadap integritas fisik atas tindak pidana saling melukai yang diatur dalam Pasal 151 KUHP. Pembela meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang adil terhadap terdakwa karena dalam proses pemeriksaan alat bukti menunjukkan bahwa itu bukan hanya kasus terdakwa menyerang korban tetapi korban juga menyerang terdakwa atau berkelahi dengan korban dan korban menggigit salah satu jari terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang telah terbukti, pengadilan mempertahankan dakwaan dari JPU dan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti mencengkram wajah korban sehingga menyebabkan luka kecil di sisi kiri wajah korban. Pengadilan juga menemukan bahwa kasus tersebut terjadi karena utang sekitar US\$ 400,00 yang dipinjam oleh terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut, pengadilan menghukum terdakwa 2 bulan penjara, ditangguhkan selama 1 tahun.

5. Tindak pidana penyalahgunaan aset negara

No. Perkara	: 0043/17. PGGCC
Komposisi Pengadilan	: Hakim tunggal
Hakim	: Zulmira A. Barros da Silva
JPU	: Jacinto Babo Soares
Pembela Umum	: Cancio Xavier
Bentuk hukuman	: 6 bulan penjara, ditangguhkan selama 1 tahun

Pada tanggal 03 Juli 2018, Pengadilan Distrik Dili mengadakan sidang untuk mengumumkan hukuman atas tindak pidana penyalahgunaan aset negara yang melibatkan terdakwa Henrique da Costa Araujo yang diduga melakukan tindakan penyalahgunaan terhadap Negara, di Distrik Dili.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa terdakwa adalah pegawai negeri di Direktorat Nasional Kekayaan Negara di dalam Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab atas pelelangan. Sebagai pegawai negeri, Departemen Keuangan memberi terdakwa sebuah mobil Toyota dengan plat nomor 01-076G yang digunakan untuk tujuan operasional. Pada 03 Maret 2017, sekitar pukul 11.00, terdakwa mengemudi mobil tersebut dan membawa beberapa pendukung Partai Fretilin untuk menghadiri kegiatan kampanye kepresidenan bagi calon presiden Francisco Guterres Lu-Olo di

Kota Ermera. Terdakwa mengemudi mobil tanpa sepengetahuan Direktur Logistik dan Manajemen Aset.

JPU mendakwa bahwa terdakwa melanggar Pasal 296 KUHP tentang kejahatan penyelewengan aset Negara dengan ancaman hukuman maksimal dua tahun.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa mengakui bahwa dia membawa mobil pemerintah ke Ermera karena rekan terdakwa (GM), yang juga pegawai negeri di Direktorat Properti, yang meminta terdakwa untuk menjemput istri GM dan membawa serta barang-barangnya ke Ermera, karena ayah rekannya tersebut telah meninggal dunia. Terdakwa mengakui bahwa dia menyediakan tumpangan kepada beberapa pendukung Lu-Olo di Tasi-Tolu dan menurunkan mereka di Gleno tetapi terdakwa mengatakan bahwa dia tidak menghadiri kampanye.

Saksi GM memberi kesaksian bahwa dia meminta terdakwa untuk membantu mengambil beberapa barang ke Ermera karena ayah saksi telah meninggal dunia. Saksi juga menegaskan bahwa mereka menggunakan mobil tanpa sepengetahuan Direktur Logistik dan Manajemen Aset.

Tuntutan akhir

JPU menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan kejahatan sesuai dengan fakta yang diuraikan dalam dakwaan dan meminta pengadilan untuk menjatuhkan denda terhadap terdakwa.

Pembela Umum meminta pengadilan untuk memberikan hukuman peringatan kepada terdakwa karena terdakwa mengaku, menyesali tindakannya dan bertanggung jawab untuk mendukung keluarganya. Namun, jika pengadilan memutuskan sebaliknya, maka Pembela Umum meminta hukuman yang sesuai untuk dikenakan terhadap terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan memutuskan bahwa terdakwa bersalah melakukan kejahatan penyalahgunaan aset negara berdasarkan fakta yang diuraikan dalam dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta terbukti tersebut, termasuk menilai semua hal-hal terkait, pengadilan menghukum terdakwa 6 bulan penjara, ditangguhkan selama 1 tahun.

6. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara	: 0556/17.DICMR
Komposisi Pengadilan	: Hakim tunggal
Hakim	: Albertina Neves
JPU	: Benvinda do Rosario
Pembela Umum	: Agustinha de Oliveira

Bentuk hukuman : Penarikan pengaduan

Pada 5 Juli 2017, Pengadilan Distrik Dili mencoba melakukan upaya konsiliasi dalam kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Manuel Pereira Ximenes yang diduga melakukan penganiayaan terhadap keponakannya Juisinha Penalva Silva Lopes, di Distrik Dili³.

Pemeriksaan alat bukti

Sebelum melanjutkan ke sidang pemeriksaan alat bukti, sesuai dengan Pasal 262 KUHAP tentang upaya konsiliasi, hakim mencoba mencapai konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Selama upaya konsiliasi ini korban ingin menarik kembali pengaduannya karena terdakwa telah meminta maaf kepada korban. Selain itu, terdakwa juga setuju dengan permintaan korban untuk menarik pengaduannya.

Tuntutan akhir

JPU dan pembela umum menerima perjanjian damai antara kedua pihak dan meminta pengadilan untuk menyelesaikan proses ini..

Putusan

Berdasarkan permintaan korban untuk menarik kembali kasusnya dan kesepakatan damai antara para pihak, pengadilan kemudian memutuskan untuk mengesahkan penyelesaiannya.

7. Tindak pidana pencurian

No. Perkara : 0225/17. DICMR
Komposisi Pengadilan : Hakim Kolektif
Hakim : Duarte Tilman, Zulmira A. Barros da Silva and Sribuana da Costa
JPU : Pedro Baptista
Pembela Umum : Aderito dos Reis
Bentuk hukuman : 1 tahun penjara, ditangguhkan selama 1 tahun 3 bulan

Pada 06 Agustus 2018, Pengadilan Distrik Dili mengumumkan putusan atas sebuah kasus pencurian yang melibatkan terdakwa Januario do Santos Fátima terhadap korban Mario de Jesus Mota, di Distrik Dili.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 05 Mei 2017, sekitar pukul 10 malam, korban sedang mengendarai sepeda motor Mega-Pro dari Lafatik Komoro ke Rai-kotu. Terdakwa dan dua temannya menghentikan korban di tengah jalan, dan tanpa alasan yang jelas, terdakwa

³ Pengadilan tidak membacakan dakwaan JPU selama persidangan.

memasukkan roti ke mulut korban, dan memukul korban sekali di hidung. Terdakwa juga melepas helm korban dari kepalanya dan memukul korban tiga kali di kepala dengan helm. Korban meninggalkan sepeda motornya di belakang dan lari untuk mengadu kepada polisi. JPU mendakwa bahwa ketika polisi tiba di tempat kejadian terdakwa telah mendorong sepeda motor korban ke rumahnya.

JPU mendakwa bahwa terdakwa melanggar Pasal 253.1 KUHP tentang pencurian yang dapat dihukum dengan hukuman maksimal 3-10 tahun penjara.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa mengaku bahwa dia dan dua temannya mabuk ketika mereka menghentikan korban. Terdakwa mengakui bahwa dia memasukkan roti ke mulut korban dan menekan korban sekali di hidung tetapi terdakwa menyangkal bahwa dia memukul korban tiga kali di kepala dengan helm dan mendorong sepeda motor korban ke rumahnya. Terdakwa menyatakan bahwa dia menyesali tindakannya dan berjanji untuk tidak melakukan mengulangi tindakannya di masa depan.

Pengadilan tidak mendengar kesaksian korban karena korban telah meninggal dunia, berdasarkan keterangan dari kepala desanya.

Tuntutan akhir

JPU menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan kejahatan perampokan/pecurian berdasarkan fakta yang diuraikan dalam dakwaan JPU, namun karena terdakwa mengaku, menyesali perbuatannya dan mabuk ketika melakukan kejahatan, JPU meminta bagi pengadilan untuk menghukum terdakwa tiga tahun penjara, ditangguhkan selama lima tahun.

Pembela meminta pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan karena tindakan terdakwa tidak memenuhi unsur kejahatan perampokan.

Pembela berpendapat bahwa terdakwa bersalah karena secara paksa memasukan roti ke dalam mulut korban dan meninjunya sekali di hidung, tetapi terdakwa tidak mendorong sepeda motor korban ke rumahnya dan korban meninggalkan sepeda motornya di tempat kejadian.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang ada, pengadilan menemukan bahwa terdakwa memasukkan roti ke mulut korban dan memukul korban sekali di hidung, tetapi tidak mengambil sepeda motor korban.

Pengadilan menyatakan bahwa kekerasan ini merupakan unsur kejahatan perampokan. Untuk alasan ini pengadilan menjatuhkan hukuman penjara 1 tahun dan 3 bulan terhadap terdakwa.

Pengadilan menemukan bahwa terdakwa telah menjalani hukuman ini karena selama proses penyelidikan dan persidangan terdakwa berada di penjara pra-peradilan selama satu tahun dan tiga bulan.

8. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan pengrusakan

No. Perkara : 0111/17.ERSIC
Komposisi Pengadilan : Hakim tunggal
Hakim : Sribuana da Costa
JPU : Osorio de Deus
Pembela Umum : Estaque Pereira Guterres
Bentuk hukuman : Penarikan pengaduan

Pada 06 Juli 2018, Pengadilan Distrik Dili, melalui pengadilan keliling di Distrik Ermera, melakukan upaya konsiliasi atas kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Simão Soares, Belzito Soares dan Amanto de Araújo (saudara laki-laki) melawan korban Fernando Manuel Maia Exposto dan Rui Maria dos Santos, di Distrik Ermera.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 07 Mei 2017, sekitar pukul 01:00, terdakwa Amanto de Araújo memukul korban Rui sekali di pipi dan menyebabkan bengkak dan memar. Selain itu, para terdakwa melemparkan batu ke rumah korban dan menyebabkan kerusakan pada dua lembar seng dan sebuah pintu. Masalah ini membutuhkan campur tangan polisi.

Sebelum kejadian, terdakwa mengambil parang dan berteriak dan melempar batu ke rumah korban. Para terdakwa menduga bahwa saudara perempuan korban telah menggunakan sihir untuk membuat ibu terdakwa sakit. Korban Fernando pergi menemui para terdakwa dan mengatakan saudara perempuannya tidak ada di rumah. Korban juga tidak menerima bahwa terdakwa mendakwa saudara perempuannya sebagai menggunakan sihir untuk menguna-gunai ibu terdakwa. Oleh karena itu mereka bertengkar dan kemudian serangan itu terjadi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan Pasal 258 tentang pengrusakan barang dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Untuk kejahatan semi-publik, sebelum melanjutkan ke pemeriksa alat bukti, sesuai dengan Pasal 262 KUHP tentang upaya konsiliasi, hakim dapat mencoba mencapai konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Selama upaya konsiliasi ini para korban ingin menarik pengaduan mereka, karena sebelumnya mereka telah menyelesaikan masalah di gereja dengan keterlibatan kepala desa, imam/pastor dan keluarga kedua pihak. Selain itu, para terdakwa meminta maaf kepada para korban dan

menyatakan bahwa mereka menyesali perbuatan mereka. Para terdakwa juga berjanji untuk tidak mengulangi perilaku mereka di masa depan.

Tuntutan akhir

JPU dan pembela umum menerima perjanjian damai antara kedua pihak dan meminta pengadilan untuk menyelesaikan proses ini.

Putusan

Berdasarkan permintaan para korban untuk menarik kasus dan kesepakatan damai antara para pihak, pengadilan memutuskan untuk mengesahkan kesepakatan damai tersebut.

9. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara	: 0058/17.ERSIC
Komposisi Pengadilan	: Hakim tunggal
Hakim	: Sribuana da Costa
JPU	: Osorio de Deus
Pembela Umum	: Estaque Pereira Guterres
Bentuk hukuman	: Penarikan pengaduan

Pada 06 Juli 2018 Pengadilan Negeri melalui pengadilan keliling di Distrik Ermera mencoba melakukan konsiliasi dalam kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Angelica Madeira, Julio de Jesus Madeira dan Natalino Soares melawan korban Fernanda Xavier de Jesus, di Distrik Ermera

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada 13 Maret 2017, sekitar pukul 19:13, para terdakwa pergi ke rumah korban dan berteriak “serang, serangan!” Ketika mereka tiba di rumah korban, terdakwa Natalino Soares melemparkan batu ke rumah korban dan menabrak korban dari belakang. Terdakwa Angelica Madeira mendekati korban dan meraih lengan dan rambutnya. Sementara, terdakwa Julio memukul korban dari belakang. Sebelum insiden terjadi, korban pergi ke rumah para terdakwa dan bertanya tentang putra terdakwa yang menulis hal-hal buruk terhadap putri korban di jalan.

JPU mendakwa bahwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Untuk kejahatan semi-publik, sebelum melanjutkan ke pemeriksaan alat bukti, Hakim dapat mencoba mencapai konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Selama upaya konsiliasi ini, korban ingin menarik pengaduannya, karena mereka memperoleh kesepakatan damai dan mereka telah menyelesaikan masalah ini sebelumnya di hadapan kepala desa dan para terdakwa memberikan US \$ 50,00 dan seekor babi kepada korban. Selain itu, para terdakwa menyesalkan tindakan mereka dan berjanji untuk tidak mengulangi tindakan ini di masa depan.

Tuntutan akhir

JPU dan pembela umum menerima perjanjian damai antara kedua pihak dan meminta pengadilan untuk menyelesaikan proses ini.

Putusan

Berdasarkan permintaan dari korban untuk menarik kasusnya dan kesepakatan damai antara para pihak, pengadilan memutuskan untuk mengesahkan kesepakatan damai tersebut.

10. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0144/16.DIBCR
Komposisi Pengadilan	: Hakim tunggal
Hakim	: Sribuana da Costa
JPU	: Bartolomeu de Araujo
Pembela Umum	: Miquel A. Fernandes (private pengacara magang)
Bentuk hukuman	: 1 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun

Pada tanggal 9 Juli 2018, Pengadilan Distrik Dili mengumumkan sebuah putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa NXdS yang diduga melakukan penganiayaan terhadap istrinya di Distrik Dili.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada 01 Agustus 2016, sekitar pukul 7 pagi, terdakwa mengambil sandal dan melemparkannya ke punggung korban dan menyebabkan korban menderita sakit di punggungnya. Sebelum kejadian ini korban sedang mencuci pakaian dan terdakwa meminta korban untuk membuatnya kopi. Namun, korban mengatakan kepada terdakwa bahwa bibi mereka telah membuat kopi dan mengatakan kepada terdakwa untuk mengambil kopi dari meja. Namun, terdakwa mengumpat dan menghina korban. Terdakwa juga menanyakan apa yang telah dia lakukan pagi itu, dan bahwa jika dia tidak ingin melayani terdakwa maka akan lebih baik bagi korban untuk pergi ke rumahnya, kemudian terdakwa melemparkan sandal pada korban.

Pada hari berikutnya korban menyalai terdakwa karena dia menduga bahwa terdakwa memiliki hubungan asmara dengan wanita lain tetapi terdakwa menyangkal hal ini. Namun, korban bersikeras dan mengatakan kepada terdakwa bahwa ia memiliki perempuan lain sehingga

terdakwa ingin mengirim korban pulang ke rumah orang tuanya. Korban merasa tidak puas dan pergi tinggal di rumah saudara laki-lakinya dan setelah empat hari terdakwa meminta korban untuk kembali dan tinggal bersama terdakwa.

JPU mendakwa bahwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda serta Pasal 2, 3 (a), 35 (b) dan 36 UU -AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang diuraikan dalam dakwaan, terdakwa menerangkan bahwa dia menyesali perbuatannya. Terdakwa juga lanjutkan bahwa setelah 4 hari kemudian dia berdamai dengan korban. Setelah kejadian itu terdakwa tidak memukul lagi korban. Karena terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan, JPU meminta agar pengadilan tidak mendengar kesaksian dari korban.

Tuntutan akhir

Pengadilan memutuskan bahwa terdakwa bersalah melakukan kejahatan terhadap korban berdasarkan fakta yang diuraikan dalam dakwaan. Namun, untuk mencegah terdakwa dari melakukan kejahatan semacam itu di masa depan, JPU meminta agar pengadilan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa 1 bulan penjara, ditangguhkan selama 1 tahun.

Pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan terhadap terdakwa, dengan menimbang keadaan-keadaan yang meringankan seperti terdakwa mengakui fakta-fakta dakwaan, menyesali tindakannya dan berjanji untuk tidak mengulangi tindakannya terhadap korban di masa depan.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan memutuskan bahwa terdakwa bersalah melakukan kejahatan berdasarkan fakta yang diuraikan dalam dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, pengadilan menyimpulkan kasus ini dan memvonis terdakwa 1 bulan penjara, ditangguhkan selama 1 tahun.

11. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0009/17.DINFT
Komposisi Pengadilan	: Hakim tunggal
Hakim	: Sribuana da Costa
JPU	: Benvinda do Rosario
Pembela Umum	: Rui Manuel Guterres
Bentuk hukuman	: 3 bulan penjara, ditangguhkan selama 1 tahun

Pada tanggal 9 Juli 2018, Pengadilan Distrik Dili mengumumkan putusannya terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa CAL terhadap istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada 30 Januari 2017, sekitar pukul 7 pagi, terdakwa dan korban bertengkar karena ayah korban membawa anaknya ke Oecusse. Sementara mereka bertengkar korban menyentuh wajah terdakwa, sehingga terdakwa memukul korban enam kali di belakang, menekannya satu kali di dahi dan menggunakan sabuk untuk memukul punggung korban. Tindakan-tindakan ini menyebabkan korban menderita sakit di punggungnya dan bengkok di dahinya.

JPU mendakwa bahwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda serta Pasal 2, 3 (a), 35 (b) dan 36 UU -AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang diuraikan dalam dakwaan, terdakwa juga menyatakan bahwa dia menyesali perbuatannya. Terdakwa menerangkan bahwa dia telah meminta maaf kepada korban dan mereka telah berdamai.

Korban mempertahankan semua fakta dalam dakwaan namun menerangkan bahwa dia telah berdamai dengan terdakwa. Korban juga menyatakan bahwa ini adalah pertama kalinya terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dan terdakwa menghidupi/menafkahi korban dan ketiga anak mereka.

Tuntutan akhir

JPU mempertahankan fakta-fakta yang diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghalangi terdakwa untuk mengulangi perbuatannya di masa depan dan juga mempertimbangkan bahwa kejahatan kekerasan dalam rumah tangga sedang meningkat, JPU meminta agar pengadilan menjatuhkan hukuman penjara terhadap terdakwa.

Pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan terhadap terdakwa karena terdakwa mengakui fakta-fakta yang diuraikan dalam surat dakwaan, menyesali perbuatannya dan menyediakan bagi korban dan ketiga anak mereka.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terkait dengan kasus ini, pengadilan memutuskan bahwa terdakwa bersalah melakukan kejahatan berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan dalam dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti, termasuk semua keadaan yang relevan, pengadilan menghukum terdakwa 3 bulan penjara, ditangguhkan selama 1 tahun.

12. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0456/17.PDDIL
Komposisi Pengadilan : Hakim tunggal
Hakim : Francisca Cabral
JPU : Nelson de Carvalho
Pembela Umum : Rui Guterres
Bentuk hukuman : Hukuman denda US\$ 60.00

Pada tanggal 09 Juli 2018, Pengadilan Distrik Dili mengumumkan Putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa VdA yang diduga melakukan penganiayaan terhadap istrinya di Distrik Dili.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada 15 Desember 2017, sekitar pukul 12.00 tengah malam, terdakwa mabuk dan menarik dan menginjak di bagian kanan perut korban, dan mengambil helm dan memukul korban dua kali di kepala.

Sebelum insiden ini, terdakwa dan korban kembali dari kunjungan keluarga ke rumah mereka. Dalam perjalanan terdakwa menduga bahwa korban terlibat dalam kegiatan seni bela diri sehingga terdakwa mempertanyakan korban. Namun, korban mengatakan dia tidak terlibat. Terdakwa mendesaknya lebih lanjut dan ketika mereka tiba di rumah, korban tidak masuk ke dalam rumah karena dia takut terhadap terdakwa. Setelah menunggu beberapa saat terdakwa pergi keluar untuk mencari korban dan menemukan korban di tepi sungai, sehingga terdakwa melakukan penganiayaan sebagaimana disebutkan di atas terhadap korban.

JPU mendakwa bahwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda serta Pasal 2, 3 (a), 35 (b) dan 36 UU -AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan pemeriksaan alat bukti, terdakwa mengakui semua fakta yang diuraikan dalam dakwaan, menerangkan bahwa dia menyesali tindakannya dan mengatakan bahwa pada saat kejadian dia sangat mabuk. Terdakwa dan korban telah berdamai.

Korban mempertahankan fakta-fakta yang diuraikan dalam dakwaan dan menyatakan bahwa mereka telah berdamai.

Tuntutan akhir

JPU memandang bahwa terdakwa melakukan kejahatan terhadap korban. JPU juga mempertimbangkan keadaan yang meringankan seperti terdakwa menyesali tindakannya dan telah berdamai dengan korban. Namun, untuk mencegah terdakwa melakukan tindakan lebih lanjut terhadap korban di masa depan, JPU meminta agar pengadilan menjatuhkan hukuman penjara terhadap terdakwa.

Pembela meminta pengadilan untuk menjatuhkan denda terhadap terdakwa, karena terdakwa mengaku, menyesali tindakannya dan berjanji untuk tidak mengulangi tindakannya terhadap korban di masa depan. Selain itu, ketika insiden itu terjadi terdakwa sangat mabuk.

Putusan

Pengadilan memutuskan bahwa terdakwa bersalah melakukan kejahatan terhadap korban. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti, pengadilan memerintahkan terdakwa untuk membayar denda US \$ 60,00 yang dicicil sebesar US \$ 1,00/hari selama 60 hari. Jika terdakwa tidak membayar denda ini maka dia akan dipenjarakan selama 2 bulan sebagai hukuman alternatif.

13. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0545/17. DICMR
Komposisi Pengadilan : Hakim tunggal
Hakim : Eusebio Xavier Victor
JPU : Bartolomeu de Araujo
Pembela Umum : Sebastião Amado
Bentuk hukuman : Hukuman peringatan

Pada tanggal 11 Juli 2018, Pengadilan Distrik Dili mengumumkan Putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa EBL yang diduga melakukan penganiayaan terhadap istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada 14 Oktober 2017, sekitar jam 9 malam, terdakwa memukul korban sekali di belakang leher dan korban melarikan diri. Ketika korban melarikan diri, terdakwa melemparkan batu ke korban tetapi gagal, sehingga terdakwa menghancurkan lima jendela, televisi dan kipas angin. Sebelum kejadian ini, ketika korban kembali dari rumah tetangga, korban melihat terdakwa tertidur karena dia mabuk. Korban mengambil telepon seluler terdakwa dan mengakses Facebook terdakwa (FB). Ketika terdakwa terbangun kaget ia melihat korban mengakses FB-nya, dan mereka bertengkar dan kemudian terdakwa melakukan serangan tersebut. Tindakan-tindakan ini menyebabkan korban menderita sakit di belakang lehernya dan dia trauma dan kesal.

JPU mendakwa bahwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP tentang penganiayaan biasa atas integritas fisik, serta Pasal 2, 3 (a), 35 (b) dan 36 UU-AKDRT dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara, serta Pasal 258 KUHP tentang pengrusakan dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda.

Sebelum melanjutkan ke pemeriksaan bukti, pengadilan mencoba konsiliasi untuk kejahatan pengrusakan barang. Korban bersedia menarik pengaduan tentang kejahatan pengrusakan barang terhadap terdakwa karena terdakwa menyesali tindakannya dan telah mengganti barang yang rusak. Pengadilan meminta penegasan dari JPU dan Pembela, dan kemudian mengesahkan keinginan korban untuk menarik pengaduan.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa mengakui bahwa terdakwa mabuk tetapi dia tidak memukul korban di belakang leher. Terdakwa juga mengatakan bahwa dia menyesali tindakannya dan berjanji untuk tidak melakukan kejahatan lagi di masa depan.

Selain itu, korban menyatakan bahwa terdakwa tidak memukul korban tetapi menampar ringan di bagian belakang leher. Korban juga menyatakan bahwa mereka berdamai satu hari kemudian dan ini adalah pertama kalinya terdakwa melakukan kekerasan terhadapnya.

Tuntutan akhir

JPU menyatakan bahwa terdakwa melakukan kejahatan penganiayaan biasa atas integritas fisik terhadap korban meskipun terdakwa menolak memukul korban dan mengatakan bahwa dia hanya menampar lehernya. Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan keadaan yang meringankan seperti terdakwa menyesali tindakannya, telah berdamai dengan korban dan berjanji untuk tidak mengulangi tindakannya di masa depan, JPU meminta agar pengadilan memberikan hukuman peringatan terhadap terdakwa.

Pembela menyatakan bahwa terdakwa tidak memukul korban, namun hanya menampar ringan di belakang leher korban, sehingga Pembela meminta pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan.

Putusan

Pengadilan menemukan bahwa terdakwa telah memukul korban di belakang leher. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan keadaan yang meringankan, seperti terdakwa telah mengakui fakta-fakta yang diuraikan dalam dakwaan, menyesali tindakannya dan telah berdamai dengan korban, pengadilan mengeluarkan teguran terhadap terdakwa.

14. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara

: 0018/17.ALRMX

Komposisi Pengadilan : Hakim tunggal
Hakim : Maria Modesta
JPU : Nelson de Carvalho
Pembela Umum : Afonso Gomes
Bentuk hukuman : 3 bulan penjara, ditangguhkan selama 1 tahun

Pada 12 Juli 2018, Pengadilan Distrik Dili mengumumkan Putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AS yang diduga melakukan penganiayaan terhadap istrinya, di Distrik Aileu.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada 18 Juni 2017 pukul 8 pagi terdakwa memukul korban tiga kali di kepala korban. Kasus ini terjadi ketika terdakwa bertanya kepada korban tentang dokumen tanah mereka tetapi korban menjawab bahwa dia sudah memberikannya kepada ayah terdakwa. Tindakan ini menyebabkan korban menderita sakit dan membutuhkan perawatan di pusat kesehatan.

JPU mendakwa bahwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda serta Pasal 2, 3 (a), 35 (b) dan 36 UU -AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa mengakui semua fakta dalam surat dakwaan JPU dan menyatakan bahwa dia sangat marah kepada korban karena dia akan membawa beberapa dokumen tanah kepada kepala desa untuk ditandatangani. Selain itu, terdakwa marah karena korban memberikan dokumen kepada ayahnya tanpa sepengetahuan terdakwa.

Korban menegaskan kembali fakta-fakta dan juga menguatkan pernyataan terdakwa bahwa dia memberikan dokumen itu kepada ayah terdakwa tanpa sepengetahuan terdakwa. Korban juga menyatakan bahwa ini adalah pertama kalinya terdakwa melakukan kejahatan terhadap korban dan mereka telah menyelesaikan masalah ini sesuai dengan kebiasaan orang Timor-Leste.

Tuntutan akhir

Selama persidangan, terdakwa mengakui semua fakta dan menyatakan bahwa ia memiliki niat baik untuk melindungi dokumen ini, tetapi tindakannya melanggar hukum.

Pembela meminta pengadilan untuk mengeluarkan teguran terhadap terdakwa karena terdakwa mengaku, berkolaborasi dengan pengadilan dan ini adalah pertama kalinya dia melakukan kejahatan terhadap korban.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta, pengadilan memutuskan bahwa terdakwa bersalah melakukan kejahatan terhadap korban. Berdasarkan bukti, pengadilan menghukum terdakwa 3 bulan penjara, ditangguhkan selama 1 tahun.

15. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0066/17. DINFT
Komposisi Pengadilan : Hakim tunggal
Hakim : Antonio Helder do Carmo
JPU : Bartolomeu de Araujo
Pembela Umum : Ismail da Conceição
Bentuk hukuman : 1 tahun penjara, ditangguhkan selama 2 tahun,

Pada 13 Juli 2018, Pengadilan Distrik Dili mengumumkan Putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa VC yang diduga melakukan penganiayaan terhadap putranya (JdC) berusia 13 tahun di Distrik Dili.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada 04 Mei 2017 korban pergi untuk melihat pakaian yang dijual di Pasar Taibesi dan kembali pada pukul 7 malam. Korban mengetuk pintu tetapi terdakwa tidak membuka pintu sehingga korban pergi dan tidur di Pasar Taibesi dan baru kembali di pagi hari, sehingga terdakwa memukul korban berkali-kali dengan kabel di tubuhnya dan memukulnya di kepala dengan parang. Tindakan ini menyebabkan korban mengalami bengkak, kemerahan dan rasa sakit pada tubuhnya.

JPU mendakwa bahwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda serta Pasal 2, 3 (a), 35 (b) dan 36 UU -AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Terdakwa tidak hadir di pengadilan karena pengadilan tidak mengetahui keberadaannya, dan berdasarkan informasi yang diberikan, terdakwa telah melarikan diri ke Oecusse.

Korban membenarkan semua fakta yang diuraikan dalam dakwaan dan menyatakan bahwa terdakwa mengeluarkan korban dari sekolah dan memaksa korban untuk menjual telur rebus untuk mendukung keluarga. Korban juga menyatakan bahwa terdakwa selalu menyerangnya secara fisik dan memaksa korban untuk memakan semua sisa telur jika dia tidak dapat menjual semuanya.

Saksi AS, yang merupakan ibu dari teman korban, membenarkan fakta-fakta yang diuraikan dalam dakwaan JPU dan bersaksi bahwa dia juga mendengar informasi dari tetangga mereka bahwa terdakwa dan suaminya sering kali melakukan kekerasan fisik terhadap korban dan pernah sekali terdakwa menggantungkan korban baru kemudian memukulnya.

Tuntutan akhir

JPU mempertahankan dakwaan dan meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman penjara 1 tahun, ditangguhkan selama 1 tahun. Pembela meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang pantas dan adil terhadap terdakwa karena pengadilan tidak mendengar keterangan dari terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan memutuskan bahwa terdakwa bersalah melakukan kejahatan berdasarkan fakta yang diuraikan dalam dakwaan JPU. Berdasarkan semua fakta yang terbukti dan keadaan-keadaan terkait, pengadilan menghukum terdakwa 1 tahun penjara, ditangguhkan selama 2 tahun.

16. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0667/16.DICMR
Komposisi Pengadilan : Hakim tunggal
Hakim : Maria Solana
JPU : Bartolomeu de Araujo
Pembela Umum : Carlos Mendonça (pengacara pribadi)
Bentuk hukuman : 1 tahun penjara, ditangguhkan selama 2 tahun

Pada 13 Juli 2018, Pengadilan Distrik Dili mengumumkan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa ES yang melakukan penganiayaan terhadap adik iparnya, di Distrik Dili.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada 12 November 2016, jam 7 malam, terdakwa mengambil sepotong pipa dan memukul korban sekali di kaki kirinya, satu kali di bagian kanan perutnya dan di bagian kiri dan kanan tubuhnya. Tindakan-tindakan ini menyebabkan korban mengalami pembengkakan pada lututnya, tubuhnya, kepala dan mengeluarkan banyak darah dari pergelangan tangan kanan korban. Sebelum kejadian, korban sedang makan di meja dan dia mendengar terdakwa mencaci-maki istri korban (saudara perempuan terdakwa) dan memintanya untuk mengembalikan uangnya yang telah digunakan untuk membayar sekolah adiknya. Karena itu korban berdiri dan ke sebelah istrinya dan menarik istrinya nya ke kamar tidur. Terdakwa keluar dan mengambil sepotong pipa dan menyerang korban.

JPU mendakwa bahwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda serta Pasal 2, 3 (a), 35 (b) dan 36 UU -AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa mengakui bahwa dia mengambil potongan pipa dan mengarahkan ke korban tetapi tidak kena korban namun kena sebuah kursi plastik. Kemudian para tetangga

mengambil potongan pipa dari terdakwa. Terdakwa juga menyatakan bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa dan korban telah hidup bersama.

Korban menegaskan fakta-fakta yang diuraikan dalam dakwaan dan menyatakan bahwa akibat dari tindakan terdakwa, korban harus menggunakan tongkat selama dua minggu ketika dia sedang bekerja.

Di lain pihak saksi PM yang tinggal bersama dengan terdakwa dan korban, menerangkan bahwa pada saat kejadian terdakwa mencaci maki istri korban dan mengambil sepotong pipa dan memukul korban. Saksi menerangkan juga bahwa ketika terdakwa keluar untuk mengambil pipa, korban juga pergi ke kamar tidur untuk mendapatkan parang, tetapi ketika korban keluar dan melihat terdakwa memegang sepotong pipa, korban meletakkan parang ke bawah dan mengambil kursi untuk membela diri dari potongan pipa yang digunakan terdakwa untuk memukul korban. Karena itu potongan pipa tidak mengenai tubuh korban.

Tuntutan akhir

JPU menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan kejahatan sesuai dengan fakta yang diuraikan dalam dakwaan dan meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang layak terhadap terdakwa. Pembela meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang ringan terhadap terdakwa dengan pertimbangan keadaan yang meringankan seperti terdakwa menyatakan penyesalan dan telah berdamai dengan korban meskipun mereka tidak hidup bersama lagi.

Putusan

Pengadilan menemukan bahwa semua fakta yang tercantum dalam surat dakwaan terbukti. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti, pengadilan memvonis terdakwa 1 tahun penjara, ditangguhkan selama 2 tahun.

17. Tindak pidana penggelapan dan pengelolaan yang tidak benar

No. Perkara : 0021/15.PGGCC
Komposisi Pengadilan : Hakim Kolektif
Hakim : Jose Maria, Maria Solana, Ivan Gonçalves and
Albertina das Neves
JPU : Rogerio Viegas
Pendamping Hukum : Rui Guterres dan Adelina Mistica (pengacara pribadi)
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 5 tahun untuk terdakwa Francisco do Rego dan hukuman penjara 2 tahun 6 bulan, ditangguhkan selama 3 tahun, untuk terdakwa Luis de Fátima dan masing-masing terdakwa diperintahkan untuk membayar ganti rugi

Pada 16 Juli 2018, Pengadilan Distrik Dili melakukan sidang untuk mengumumkan putusan dalam kasus penggelapan dan pengelolaan tidak benar yang disengaja yang melibatkan terdakwa

Luis de Fátima dan Francisco Pereira do Rego yang diduga melakukan kejahatan terhadap Negara melalui Departemen Pendapatan di Rumah Sakit Nasional Guido Valadares, Dili.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada tahun 2014 terdakwa Luis de Fátima adalah bendahara di Departemen Pendapatan, Rumah Sakit Nasional Guido Valadares, dan terdakwa Francisco Pereira do Rego adalah seorang administrator di Rumah Sakit Nasional Guido Valadares, keduanya diduga menggunakan uang hasil pungutan yang dikumpulkan melalui pendapatan di rumah sakit untuk kepentingan pribadi mereka. Pendapatan ini diperoleh dari ruang VIP, radiologi, dokter akupunktur, laboratorium kesehatan nasional, ginekologi dan ahli kebidanan dan ruang yang disewakan untuk kantin di rumah sakit nasional.

Pada tahun 2014 rumah sakit nasional menerima pendapatan sebesar US \$ 99,905. Pendapatan ini tunduk pada Keputusan Undang-Undang No.01 / 2014 tentang Pendapatan, yang menyatakan bahwa uang pendapatan harus disetorkan ke rekening bank negara dan perlu dilaporkan setelah 15 hari. Namun, dari total pendapatan sebesar US \$ 99,905, terdakwa Luis de Fátima hanya menyetorkan US \$ 24.900 ke rekening bank Negara dan US \$ 75.405,35 tidak didepositkan oleh terdakwa.

Uang ini tidak disetor dan terdakwa Luis de Fátima menggunakan uang itu untuk meminjamkannya kepada anggota staf rumah sakit nasional dan dia tidak membuat daftar orang-orang yang meminjam uang tersebut. Oleh karena itu terdakwa tidak mengingat identitas orang-orang yang meminjam uang tersebut. Terdakwa hanya bisa mengingat meminjamkan US \$ 12.000 kepada terdakwa Francisco do Rego dan uang itu digunakan untuk kepentingan pribadi.

JPU juga menemukan bahwa terdakwa Francisco do Rego berkemungkinan menggunakan pendapatan ini dengan melibatkan terdakwa Luis de Fátima yang sudah lanjut usia dan tidak memiliki kapasitas untuk mempersiapkan laporan dengan tidak memiliki kecakapan menggunakan komputer.

Kedua terdakwa melanggar Pasal 14 UU No.13/2009 tentang Anggaran dan Manajemen Keuangan dan Surat Keputusan No.01 / 2014 tentang Pendapatan.

JPU mendakwa bahwa kedua terdakwa melanggar Pasal 295 KUHP tentang penggelapan dan melanggar Pasal 274 KUHP tentang pengelolaan tidak benar yang disengaja.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa Luis de Fátima mengakui bahwa dia tidak menyetorkan US \$ 75.405,35 dan meminjamkan uang kepada staf di rumah sakit nasional. Terdakwa menyatakan bahwa dia tidak dapat mengingat identitas orang-orang yang meminjam uang karena dia tidak pernah membuat daftar. Terdakwa hanya bisa mengingat meminjamkan uang sebesar US\$ 12.000 kepada terdakwa Francisco do Rego dan uang itu digunakan untuk kepentingan pribadi.

Terdakwa Francisco do Rego mengakui bahwa dia meminjam US \$ 12.000 dari "Kas Kecil" untuk membeli barang-barang untuk rumah sakit nasional, tetapi dalam kenyataannya dia hanya

menggunakan US\$ 4.449 untuk rumah sakit dan dia menggunakan sisanya untuk kepentingannya sendiri.

Tuntutan akhir

JPU menyatakan bahwa semua fakta telah terbukti, dan bahwa para terdakwa bersekongkol untuk menggunakan pendapatan Negara untuk tujuan mereka sendiri. Para terdakwa juga tahu bahwa UU Pengelolaan Keuangan Negara melarang mereka menggunakan pendapatan untuk biaya pengeluaran/belanja tahunan.

JPU meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa Luis de Fátima dengan hukuman penjara 2 tahun enam bulan, ditangguhkan selama 3 tahun dan untuk memerintahkan dia membayar ganti rugi sebesar US\$ 600 dari total US \$ 2.000, karena terdakwa telah mengembalikan uang US \$ 1,400.

JPU juga menemukan bahwa terdakwa Francisco do Rego mengambil keuntungan dari terdakwa Luis de Fátima yang sudah lanjut usia dan tidak memiliki kapasitas untuk menyusun laporan tanpa menggunakan komputer.

Oleh karena itu JPU meminta agar pengadilan menjatuhkan hukuman penjara 5 tahun terhadap terdakwa Francisco do Rego dan meminta pengadilan untuk memerintakkannya membayar kompensasi kepada Negara sebesar US \$ 38.000.

Pihak pembela meminta pengadilan untuk membebaskan terdakwa Francisco do Rego dari kejahatan penggelapan karena klien mereka menggunakan uang tersebut membeli barang untuk rumah sakit yang mendesak, seperti bahan bakar untuk generator. Karena menurut pembela bahwa jika terdakwa tidak cepat membeli barang-barang dalam kulkas akan rusak dan ini akan mempengaruhi tabungan darah dan orang yang menggunakan oksigen akan beresiko. Pembela mengatakan kejahatan penggelapan dapat dipertimbangkan jika terdakwa memperoleh manfaat dari uang yang dia gunakan. Namun, pada kenyataannya uang itu digunakan untuk membeli barang-barang untuk rumah sakit yang sifatnya mendesak, dan tidak ada dana yang tersedia.

Untuk kejahatan mengenai pengelolaan tidak benar yang disengaja, pihak pembela meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang ringan karena mempertimbangkan pelanggaran tersebut harus disesuaikan dengan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

Pihak pembela meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman ringan terhadap terdakwa Luis Fátima karena dia telah mengembalikan sejumlah uang kepada Negara melalui Jaksa Penuntut Umum.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta pengadilan mempertimbangkan bahwa tuduhan itu terbukti dan Pengadilan juga mempertimbangkan bahwa kedua terdakwa bersekongkol bersama untuk hanya mendepositkan sebagian dari pendapatan rumah sakit ke kas negara dan menggunakan sisanya untuk kepentingan pribadi mereka.

Pengadilan juga menemukan bahwa terdakwa Francisco do Rego adalah seorang administrator di rumah sakit nasional dan memiliki niat/kepentingan untuk menggunakan pendapatan ini dengan melibatkan terdakwa Luis de Fátima yang sudah lanjut usia dan tidak memiliki kecakapan untuk menyusun laporan dengan menggunakan komputer.

Kedua terdakwa tahu bahwa dana yang diperoleh melalui pendapatan yang diperlukan untuk disimpan di rekening bank Negara, dan oleh karena itu terdakwa melanggar Pasal 14 UU No. 13/2009 tentang Anggaran dan Pengelolaan Keuangan dan Keputusan-Undang Nomor 01/2014 tentang Pendapatan.

Pengadilan memutuskan perkara tersebut dan menghukum terdakwa Francisco Pereira 5 tahun penjara dan memerintahkan terdakwa untuk membayar ganti rugi sebesar US \$ 38.000. Terdakwa Luis de Fátima dijatuhi hukuman selama 2 tahun, enam bulan di penjara, ditangguhkan selama 3 tahun dan memerintahkan pihaknya untuk membayar ganti rugi sebesar US \$ 2.000, namun karena dia telah mengembalikan US \$ 1.600 maka dia hanya perlu membayar US\$ 400.

18. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0219/16.PDDIL
Komposisi Pengadilan : Hakim tunggal
Hakim : Jumiaty Maria Freitas
JPU : Nelson de Carvalho
Pembela Umum : Sebastião Amado de Almeida
Bentuk hukuman : Dibebaskan

Pada tanggal 17 Juli 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Fransisco da Costa yang diduga melakukan penganiayaan terhadap korban Moises Fernandes di Distrik Dili.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 27 April 201 kira-kira jam 1 siang terdakwa menekan korban satu kali di dahi dan menyebabkan korban menderita bengkak dan mengeluarkan banyak darah.

Sebelum kejadian, korban dan terdakwa pergi ke Kantor Kaikoli PNTL untuk menyelesaikan masalah antara korban dan adik perempuan terdakwa. Terdakwa bersama banyak orang dan

ketika dia tiba di sana, terdakwa mengatakan kepada korban bahwa korban sudah sangat keterlaluhan dan kemudian melakukan kekerasan terhadap korban.

JPU mendakwa bahwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa mengakui bahwa dia pergi ke Kantor PNTL, tetapi dengan sopirnya, dan dia tidak memukul korban. Terdakwa juga menyatakan bahwa dia memiliki waktu terbatas karena hampir waktunya untuk pergi bekerja. Di malam hari dia terkejut ketika dia melihat di TV korban telah ditinju di dahi dan mengeluarkan banyak darah.

Sementara itu korban menegaskan fakta-fakta yang diuraikan dalam dakwaan dan menyatakan bahwa dia tidak memiliki masalah dengan terdakwa tetapi sebenarnya memiliki masalah dengan saudara perempuan terdakwa yang tinggal di dekatnya.

Saksi AD, yang merupakan istri korban, menyatakan bahwa terdakwa berdiri di samping korban tetapi dia tidak melihat siapa yang memukul korban karena ada banyak orang di sana dan pada saat itu banyak orang membuat kegaduhan suara. Saksi terkejut melihat korban berdarah di kepalanya.

Tuntutan akhir

JPU meminta agar pengadilan menggunakan kebijaksanaannya sendiri untuk menghukum terdakwa karena terdakwa menyangkal bahwa dia memukul korban, dan tidak pergi ke kantor polisi bersama banyak orang. Selain itu, saksi, yang merupakan istri korban, tidak melihat siapa yang memukul korban.

Pembela meminta pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari kejahatan ini karena terdakwa menyangkal bahwa dia memukul korban dan diperkuat oleh keterangan kesaksian dari saksi, yang merupakan istri korban, bahwa dia tidak melihat siapa yang memukul korban.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta persidangan, pengadilan membebaskan terdakwa dari dakwaan dari JPU karena pengadilan menemukan bahwa terdakwa tidak melakukan kejahatan terhadap korban.

19. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0267/17.DICMR

Komposisi Pengadilan : Hakim tunggal

Hakim : Jumiaty Freitas

JPU : Bartolomeu de Araujo
Pembela Umum : Humberto Alves
Bentuk hukuman : Penarikan pengaduan

Pada tanggal 18 Juli 2018, Pengadilan Distrik Dili mencoba melakukan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Jeronimo Henriques yang diduga melakukan penganiayaan terhadap korban Anita Amaral di Distrik Dili.⁴

Pemeriksaan alat bukti

Sebelum melanjutkan sidang pemeriksaan alat bukti, sesuai dengan Pasal 262 KUHAP tentang upaya konsiliasi, Hakim dapat mencoba mencapai konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Selama upaya konsiliasi tersebut korban ingin menarik pengaduannya karena terdakwa meminta maaf kepada korban.

Tuntutan akhir

JPU dan pembela umum menerima perjanjian damai antara kedua pihak dan meminta pengadilan untuk menyelesaikan proses ini.

Putusan

Berdasarkan permintaan korban untuk menarik kasus dan kesepakatan damai antara para pihak, pengadilan memutuskan untuk mengesahkan perjanjian damai tersebut.

20. Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak

No. Perkara : 0101/17.PDDIL
Komposisi Pengadilan : Hakim Kolektif
Hakim : Euzébio Xavier Victor, Ana Paula Fonseca dan
Jacinta Correia
JPU : António Tavarres
Pembela Umum : Manuel Lito Exposto
Bentuk hukuman : Dibebaskan

Pada tanggal 18 Juli 2018, Pengadilan Distrik Dili mengadakan sidang untuk mengumumkan Putusan dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang melibatkan terdakwa SdS yang diduga melakukan penganiayaan terhadap JC korban, di Distrik Dili.

Dakwaan dari JPU

⁴Pengadilan tidak membacakan surat dakwaan JPU.

JPU mendakwa bahwa pada Januari 2017 terdakwa bertemu dengan korban dan menukar nomor telepon dengan korban. Pada tanggal 18 Maret 2017, sekitar pukul 11 malam, terdakwa menelepon korban dan memberi tahu korban untuk turun dan bertemu dengannya dan terdakwa benar-benar merindukan korban. Namun, korban mengatakan kepada terdakwa bahwa dia tidak dapat menemui terdakwa karena sudah larut malam. Terdakwa bertanya kepada korban "inikah bentuk dari pacaran kita?"

Karena terdakwa berbicara dengan cara ini korban mengeluarkan sepeda motornya dan langsung menuju ke rumah terdakwa yang dekat dengan rumah korban. Terdakwa berdiri di depan rumah dan ketika korban tiba di sana, mereka berdua berdiri bersama selama beberapa menit. Terdakwa dan korban masuk ke kamar terdakwa karena terdakwa memberi tahu korban bahwa dia takut tetangga akan melihat mereka. Korban tidak mau masuk ke kamar terdakwa tetapi terdakwa membujuk korban dengan mengatakan berbagai macam cara dan rayuan, sehingga korban mengikuti terdakwa ke kamar tidurnya.

Di kamar tidur terdakwa mengatakan bahwa dia mencintai korban, dan dia mendekati korban, dan menidurkan korban secara paksa ke tempat tidur. Kemudian terdakwa melepas pakaian korban dan melakukan hubungan seksual dengan korban.

Pada tanggal 20 Maret 2017, sekitar pukul 11 malam, terdakwa kembali menelepon korban dan memberi tahu korban untuk menemuinya. Terdakwa juga mengatakan kepada korban bahwa jika dia tidak menemuinya terdakwa akan menunggu di jalan karena sebelumnya mereka melakukan hubungan seksual. Karena itu, korban memaksa dirinya untuk menemui terdakwa di rumahnya. Terdakwa membuka pintu dan menyuruh korban masuk ke kamar tidurnya. Di kamar tidur terdakwa meminta korban untuk melakukan hubungan seksual. Namun korban menolak karena dia sedang menstruasi.

JPU mendakwa bahwa korban tidak ingin melakukan tindakan seksual dengan terdakwa, tetapi terdakwa mengambil keuntungan dari usia muda korban. Pada saat kejadian korban masih berusia kurang dari 14 tahun.

JPU mendakwa bahwa terdakwa melanggar Pasal 177 KUHP tentang pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang dapat dikenakan hukuman maksimal 5-15 tahun penjara.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan terdakwa benar-benar membantah semua fakta-fakta yang diuraikan dalam dakwaan. Terdakwa menyatakan bahwa pada 21 Maret 2017 pagi hari terdakwa mendengar suara perempuan (korban) mengatakan "tolong aku, aku hampir sekarat". Jadi terdakwa mengira itu adalah sepupu wanitanya sehingga dia membuka pintu dan tiba-tiba korban berlari di dalam rumah terdakwa dan bersembunyi di bawah tempat tidur terdakwa.

Terdakwa bingung dan pergi dan berdiri di depan rumah dan melihat keluarga korban sedang melihat dari bawah. Terdakwa menghampiri korban dan menanyakan siapa yang sedang ia takuti. Tidak lama setelah anggota keluarga korban menerobos masuk ke rumah terdakwa dan memukul terdakwa sampai dia mengeluarkan berdarah.

Pada saat itu keluarga terdakwa dan keluarga korban membawa mereka ke rumah korban dan melihat bahwa tali bra korban putus, celana dalamnya tidak terkancing, dan blus/bajunya dipakai terbalik.

Namun, korban menegaskan fakta yang diuraikan dalam dakwaan JPU dan menyatakan bahwa terdakwa dan korban memulai hubungan sebagai sepasang kekasih pada Januari 2017, dan dua bulan kemudian insiden itu terjadi.

Saksi BG, yang merupakan sepupu korban, memberi kesaksian bahwa pada 20 Maret 2017 pukul 11 malam, saksi hendak pergi tidur dan saksi melihat bahwa lampu di rumah korban masih menyala. Karena itu, untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh ibu korban, ia terus mengawasi korban dan ayah korban yang menderita stroke. Karena itu saksi masuk ke rumah korban dan mematikan lampu dan memeriksa korban dan keluarganya. Tapi ketika dia memeriksa kamar tidur saksi hanya melihat ayah korban dan adik laki-laki yang berusia lima tahun tidur di kamar tidur dan saksi tidak melihat korban di kamar tidurnya.

Saksi membangunkan kakak laki-laki korban dan kakak perempuan saksi pergi mencari korban di lingkungan tempat tinggal mereka, tetapi tidak dapat menemukannya. Selain itu, telepon korban dimatikan dan hampir pukul 02.00 pagi. Setelah satu jam, saksi mencoba menelepon korban dan dia menjawab. Saksi menanyakan korban di mana dia dan korban mengatakan dia ada di rumah seorang teman dan mengatakan dia akan segera pulang.

Tetapi karena dia menunggu lama dan korban tidak kembali, saksi itu turun dan berdiri di depan rumah terdakwa dan melihat ke arah jalan di bawah. Saksi juga melihat terdakwa membuka pintu dan segera menutupnya. Saksi menjadi curiga dan berjalan perlahan ke rumah terdakwa. Tidak lama setelah saksi mendengar suara perempuan dan suara laki-laki bertengkar dan dia mendengar suara korban.

Saksi kembali dan memberi tahu kakak laki-laki korban dan mereka kembali ke rumah terdakwa dan mengetuk pintu untuk meminta korban. Namun terdakwa mengatakan bahwa korban tidak ada di sana. Saksi dan saudara korban tidak mempercayai ini dan memaksanya membuka pintu dan dia melihat korban di bawah tempat tidur terdakwa. Para saksi membawa korban dan terdakwa ke rumah korban dan melihat bahwa tali bra korban putus dan celana dalamnya dilepas.

Dr. Edegar Da Costa Soares, seorang dokter dari Rumah Sakit Nasional Dili, bersaksi bahwa berdasarkan laporan medis dari Pradet, korban mengalami luka-luka tetapi merupakan luka-luka lama. Selain itu, dokter juga memiliki keraguan tentang laporan Pradet karena tidak memberikan rincian tentang kondisi korban dalam laporan.

Tuntutan akhir

JPU meminta pengadilan untuk memberikan keadilan yang adil bagi terdakwa karena keluarga korban menemukan korban di bawah tempat terdakwa meskipun terdakwa benar-benar membantah semua fakta dan laporan Pradet tidak secara jelas menjelaskan tentang kondisi medis korban.

Pembela meminta pengadilan untuk membebaskan terdakwa karena terdakwa benar-benar membantah semua fakta dalam dakwaan. Terdakwa juga menyatakan bahwa dia adalah korban karena saudara korban dan saudara sepupu memukulinya tanpa mengajukan pertanyaan dan mengeluarkan banyak darah. Selain itu, terdakwa juga kehilangan beberapa barang.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membebaskan terdakwa dari Dakwaan dari JPU karena tidak terbukti bahwa terdakwa memiliki hubungan selaku pasangan kekasih dengan korban dan itu tidak terbukti bahwa ia melakukan hubungan seksual dengan korban meskipun korban berada di bawah tempat tidur terdakwa.

21. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan ancaman

No. Perkara	: 0140/18 PDDIL
Komposisi Pengadilan	: Hakim tunggal
Hakim	: Edite Palmira
JPU	: Nelson de Carvalho
Pembela Umum	: Jonas Henrique da Costa
Bentuk hukuman	: 3 bulan penjara, ditangguhkan selama 1 tahun, dan denda US\$ 60.

Pada tanggal 18 Juli 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JdS (agen PNTL) yang diduga melakukan penganiayaan terhadap istrinya di Distrik Dili.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal yang tidak ditentukan, namun setidaknya-tidaknya pada bulan Desember 2017, pada jam 8.00 malam, terdakwa dan korban bertengkar tentang uang untuk membayar sekolah anak mereka. Terdakwa menggigit korban di pipi kirinya dan memukul korban di belakang leher. Tindakan-tindakan ini menyebabkan korban mengalami pembengkakan dan rasa sakit di pipi kirinya dan belakang leher.

Kemudian, pada 7 April 2018 terdakwa mengirim SMS mengancam korban bahwa ia akan memukul korban dan menembak mati korban karena korban akan mengganggu istri simpanan terdakwa. Terdakwa mengirim pesan ini ketika terdakwa meninggalkan korban dan membawa simpanannya.

JPU mendakwa bahwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara, serta Pasal 2, 3

(a), 35 (b) dan 36 dari UU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta Pasal 157 KUHP tentang tindak pidana ancaman dengan hukuman maksimal 1 tahun penjara atau denda.

Sebelum memasuki sidang pemeriksaan alat bukti pengadilan mencoba melakukan konsiliasi untuk kejahatan ancaman tetapi korban tidak ingin berdamai dan ingin maju ke pengadilan.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan terdakwa menyatakan bahwa dia tidak menggigit atau memukul korban tetapi hanya mendorong korban karena korban mencaci maki terdakwa. Terdakwa juga menyatakan bahwa dia tidak mengirim SMS ke korban mengancam untuk memukul korban dan menembak mati.

Korban menegaskan fakta bahwa terdakwa menggigitnya dan meninju lehernya. Namun, sehubungan dengan pesan ancaman, korban menyatakan bahwa dia menduga bahwa terdakwa mengirimnya karena nomor telepon yang digunakan untuk mengirim ancaman sebelumnya telah digunakan oleh terdakwa pada suatu kesempatan untuk menghubungi korban. Selain itu, korban tidak punya masalah dengan orang lain.

Tuntutan akhir

JPU menyatakan bahwa terdakwa bersalah karena menggigit pipi kiri korban dan memukul korban di belakang leher dan juga mengancam korban melalui telepon. Oleh karena itu, JPU meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang adil terhadap terdakwa. Selain itu, JPU meminta pengadilan untuk memerintahkan terdakwa untuk menyediakan tunjangan untuk anaknya karena anak mereka sekarang bersama korban.

Pembela meminta pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan karena kesaksian terdakwa dan korban tidak sesuai dan pihak pembela meragukan tuduhan tersebut.

Putusan

Pengadilan memutuskan bahwa terdakwa bersalah melakukan kejahatan terhadap korban berdasarkan fakta yang diuraikan dalam dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, pengadilan menyimpulkan kasus ini dan memvonis terdakwa 1 tahun penjara karena kejahatan penganiayaan biasa atas integritas fisik. Untuk kejahatan ancaman, pengadilan memerintahkan terdakwa untuk membayar denda US \$ 60,00 melalui cicilan harian sebesar US \$ 1,00 selama 60 hari. Pengadilan juga memerintahkan terdakwa untuk membayar biaya pengadilan sebesar US \$ 40. Jika terdakwa tidak membayar denda ini maka dia akan dikirim ke penjara selama satu bulan sebagai hukuman alternatif.

22. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0046/18.DICMR
Komposisi Pengadilan : Hakim tunggal
Hakim : Jumiaty Maria Freitas
JPU : Osorio de Deus
Pembela Umum : Marcia Sarmento
Bentuk hukuman : 6 bulan penjara, ditangguhkan selama 1 tahun

Pada tanggal 18 Juli 2018, Pengadilan Distrik Dili mengumumkan Putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa BdS yang diduga melakukan penganiayaan terhadap mantan istrinya di Distrik Dili.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada 26 Januari 2018, sekitar pukul 11.00, terdakwa pergi mencari korban di Sekolah Keperawatan Comoro karena korban menjual barang di sekolah itu. Terdakwa meraih tangan kiri korban dan mendorong kepala korban. Terdakwa menampar korban dua kali di bagian belakang leher dan korban pingsan. Seorang teman wanita korban yang kemudian membantu membawa masuk korban ke dalam kamar. Tindakan-tindakan ini menyebabkan korban menderita sakit di belakang lehernya.

JPU mendakwa bahwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda serta Pasal 2, 3 (a), 35 (b) dan 36 dari UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, Terdakwa secara total mengakui fakta-fakta yang diuraikan dalam dakwaan dan menyatakan bahwa dia menyesali perbuatannya. Terdakwa juga menyatakan bahwa dia mencari korban karena dia mendengar informasi dari kakak korban bahwa korban bersama pria lain. Korban mengkonfirmasi fakta-fakta yang diuraikan dalam dakwaan dan menyatakan bahwa dia memiliki lelaki lain karena ketika terdakwa bekerja di Baucau, terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada korban.

Tuntutan akhir

JPU mempertahankan dakwaan dan meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman penjara 6 bulan, ditangguhkan selama 1 tahun. JPU meminta hukuman untuk menghalangi terdakwa dari pengulangan kembali di masa depan.

Pembela =meminta pengadilan untuk menjatuhkan denda terhadap terdakwa karena terdakwa mengakui fakta-fakta yang diuraikan dalam dakwaan dan menyatakan bahwa terdakwa dan korban sekarang terpisah.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menemukan bahwa terdakwa meraih lengan korban, mendorong kepala korban dan menampar korban dua kali di bagian belakang leher. Berdasarkan semua fakta yang terbukti terbukti tersebut dan keadaan yang relevan, pengadilan menghukum terdakwa 6 bulan penjara, ditangguhkan selama 1 tahun.

23. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan pengrusakan barang

No. Perkara	: 0176.DIBCR
Komposisi Pengadilan	: Hakim tunggal
Hakim	: Antonio Helder Viana do Carmo
JPU	: Bartolomeu de Araujo
Pembela Umum	: Laura Lay
Bentuk hukuman	: Hukuman peringatan

Pada tanggal 19 Juli 2018, Pengadilan Distrik Dili mengumumkan Putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan pengrusakan barang yang melibatkan terdakwa DM yang diduga melakukan penganiayaan terhadap suaminya di Distrik Dili.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 14 September Juli 2017, sekitar pukul 7 pagi, terdakwa menyambar telepon korban dan melemparkannya ke dinding dan layar telepon retak. Terdakwa juga mengambil sepotong kayu dan pergi untuk menyerang sepeda motor korban (Meo Sport) tetapi gagal karena korban meraih tangan terdakwa. Terdakwa mencakar lengan kanan korban yang menyebabkan luka. Terdakwa kemudian mengambil sebuah sapu dan menggunakan pegangan sapu tersebut untuk menyerang sepeda motor korban sehingga menyebabkan beberapa bagian motor terdakwa rusak. Terdakwa mengambil kendi air panas dan menabrak sepeda motor korban dan menghancurkan kendi. Sebelum kasus tersebut terjadi, terdakwa melihat foto seorang wanita di telepon korban. Terdakwa bertanya kepada korban tentang perempuan itu tetapi korban tidak menanggapi, dan kemudian terjadilah kekerasan tersebut.

JPU mendakwa bahwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda, serta Pasal 2, 3 (a), 35 (b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang diuraikan dalam dakwaan, terdakwa juga menyatakan bahwa dia menyesali perbuatannya. Terdakwa juga berjanji bahwa dia tidak akan mengulangi kembali tindakannya di masa depan dan menyatakan bahwa mereka telah berdamai.

Korban tidak hadir di pengadilan karena korban mengunjungi keluarganya di Portugal dan JPU mengatakan kepada pengadilan bahwa tidak perlu mendengar kesaksian dari korban.

Tuntutan akhir

JPU mempertahankan fakta-fakta yang diuraikan dalam dakwaan, oleh karena itu meskipun terdakwa menyatakan penyesalan dan bekerja sama dengan pengadilan, JPU meminta agar pengadilan menjatuhkan hukuman penjara terhadap terdakwa. Sehubungan dengan kejahatan pengrusakan barang, pengadilan memutuskan untuk menunggu terdakwa hadir.

Pembela meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang ringan terhadap terdakwa, karena dia mengaku, menyesali tindakannya dan berjanji untuk tidak mengulangi tindakannya di masa depan. Terdakwa juga memiliki empat anak yang harus dirawat bersama.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan memutuskan bahwa terdakwa bersalah melakukan kejahatan berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan dalam dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti, pengadilan mengeluarkan teguran terhadap terdakwa.

24. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0005/17.ALLQD
Komposisi Pengadilan	: Hakim tunggal
Hakim	: Jumiaty Maria Freitas
JPU	: Bartolomeu de Araujo
Pembela Umum	: Jose da Silva
Bentuk hukuman	: 6 bulan penjara, ditangguhkan selama 1 tahun 6 bulan

Pada tanggal 19 Juli 2018, Pengadilan Distrik Dili mengumumkan Putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa VVN yang diduga melakukan penganiayaan terhadap istrinya di Distrik Aileu.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 22 Juli 2017, sekitar jam 4 sore, Terdakwa dan korban bertengkar dan terdakwa mengatakan kepada korban untuk diam tetapi korban tidak mau. Terdakwa mencaci maki korban dan memerintahkan korban untuk menemukan sepatu botnya, tetapi korban tidak ingin sehingga terdakwa memukul korban tiga kali di telinga kirinya, menekannya sekali di dahi, meninju sekali di pipi kanannya dan meninjunya sekali di kepala. Tindakan-tindakan ini menyebabkan korban menderita luka di dahinya dan rasa sakit di telinga dan kepalanya.

JPU mendakwa bahwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda serta Pasal 2, 3 (a), 35 (b) dan 36 UU -AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa mengakui semua fakta dan menyatakan bahwa dia menyesali tingkah lakunya dan telah berdamai dengan korban. Terdakwa juga berjanji untuk tidak mengulangi perilakunya di masa depan.

Korban mempertahankan fakta dalam dakwaan dan menyatakan bahwa dia telah berdamai dengan terdakwa. Korban juga menyatakan bahwa terdakwa memberikannya.

Tuntutan akhir

JPU mempertahankan fakta-fakta yang diuraikan dalam dakwaan, dan oleh karena itu meskipun terdakwa menyatakan penyesalan dan bekerjasama dengan pengadilan, JPU meminta agar pengadilan menjatuhkan hukuman penjara pada terdakwa. Pembela meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang ringan terhadap terdakwa, karena dia menyesali tindakannya dan berjanji untuk tidak mengulangi tindakannya di masa depan.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan memutuskan bahwa terdakwa bersalah melakukan kejahatan berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan dalam dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti, pengadilan menghukum terdakwa 6 bulan penjara, ditangguhkan selama 6 bulan.

25. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0060/18.DIBCR
Komposisi Pengadilan	: Hakim tunggal
Hakim	: Antonio Helder
JPU	: Bartolomeu de Araujo
Pembela Umum	: Olga Barreto

Bentuk hukuman : 6 bulan penjara, ditangguhkan selama 2 tahun dengan aturan

Pada 27 Juli 2018, Pengadilan Distrik Dili mengumumkan Putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AHH yang diduga melakukan penganiayaan terhadap istrinya di Distrik Dili.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa korban dan terdakwa dipisahkan, dan kemudian pada 24 Maret 2018, pada tengah malam terdakwa pergi menemui anak-anak mereka yang bersama korban dan ibu korban. Ketika terdakwa pergi ke sana, dia mengambil 2 porsi nasi goreng dan dua kaleng bir untuk diberikan kepada ibu korban.

Setelah memberikan nasi goreng kepada ibu korban, terdakwa keluar dan menghina korban dengan kata-kata yang menyinggung martabat korban. Oleh karena itu terdakwa dan korban bertengkar dan terdakwa menuangkan bir pada korban, menampar korban dua kali di pipi kirinya dan menendang korban dua kali di sisi kirinya. Tindakan-tindakan ini menyebabkan korban menderita sakit ke bagian-bagian tubuhnya di mana ia diserang dan korban menerima perawatan di Pradet.

JPU mendakwa bahwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda serta Pasal 2, 3 (a), 35 (b) dan 36 UU -AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa membantah bahwa dia menendang korban tetapi mengakui bahwa dia menampar korban sekali karena korban mengambil sekop dan mencoba menyerang terdakwa tetapi terdakwa menghalau serangan tersebut dengan tangannya.

Sehubungan dengan bir, terdakwa menyatakan bahwa dia tidak menuangkannya pada korban tetapi ketika terdakwa dan korban memperebutkannya, bir itu tumpah pada mereka berdua. Terdakwa juga menyatakan bahwa dia selalu mengunjungi anak-anak mereka dan mertuanya.

Korban menyatakan bahwa terdakwa datang ke rumahnya mabuk dan oleh karena itu korban mengatakan kepada terdakwa untuk kembali ke rumahnya tetapi terdakwa tidak ingin kembali dan masih membawa nasi bungkus untuk ibu korban. Selain itu, korban menyatakan bahwa pada saat itu terdakwa memperlakukan korban dengan buruk karena ia menduga bahwa korban bersama pria lain. Karena dia malu atas pelecehan verbal tersebut, korban mengambil sekop untuk mengejar terdakwa.

Saksi, yang merupakan ibu korban, bersaksi bahwa terdakwa pergi ke rumah mereka pada pukul 01.00 dan terdakwa membawa nasi bungkus dan dua kaleng bir dan memberikannya kepada saksi dan bertanya apakah anak mereka sudah tidur atau belum. Ketika terdakwa masuk ke dalam mobil untuk pulang, saksi mendengar terdakwa menghina korban, sehingga korban

mengambil sekop dan mencoba untuk memukul mobil tetapi gagal karena terdakwa menghentikannya dan mengambil sekop tersebut. Saksi juga bersaksi bahwa terdakwa menampar pipinya dua kali dan menendangnya dua kali di sampingnya.

Tuntutan akhir

JPU meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman penjara 1 bulan, ditangguhkan selama 1 tahun, terhadap terdakwa. Hal ini karena terdakwa pergi ke rumah korban pada larut malam, menghina korban dan melakukan kejahatan terhadap korban sebagaimana dinyatakan dalam surat dakwaan.

Pihak pembela meminta pengadilan untuk memberikan hukuman yang adil bagi terdakwa karena terdakwa mengakui perbuatannya. Selain itu, terdakwa berpendapat bahwa terdakwa melakukan kejahatan terhadap korban karena korban sering menyerang terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan memutuskan bahwa terdakwa bersalah melakukan kejahatan terhadap korban. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, pengadilan menghukum terdakwa enam bulan penjara, ditangguhkan selama dua tahun, dan memerintahkan terdakwa untuk menghadap secara berkala di pengadilan sebulan sekali selama tiga bulan. Pengadilan juga memerintahkan terdakwa untuk membayar biaya pengadilan sebesar US \$ 20.

26. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana ancaman

No. Perkara	: 0118/18.DICMR
Komposisi Pengadilan	: Hakim tunggal
Hakim	: Maria Solana
JPU	: Nelson de Carvalho
Pembela Umum	: Joana Cristina
Bentuk hukuman	: Dihukum 1 tahun penjara, ditangguhkan selama 2 tahun

Pada 28 Juli 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan atas sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa IL yang diduga melakukan penganiayaan terhadap istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada Maret 2018, pukul 7 malam, terdakwa menekan korban satu kali di kepala, dua kali di mulut dan dua kali di pipi. Terdakwa juga mengambil pisau sayur dan mengarahkannya ke korban dan mengatakan akan membunuh korban jika korban ingin pergi ke orang tuanya pada malam itu. Tindakan-tindakan ini menyebabkan korban mengalami luka di mulutnya dan bengkak di pipi dan kepalanya.

JPU mendakwa bahwa terdakwa melanggar Pasal 157 KUHP tentang ancaman dan Pasal 145 KUHP tentang penganiayaan biasa atas integritas fisik serta Pasif 2, 3, 35 (b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan terdakwa mengaku sepenuhnya terhadap fakta-fakta yang diuraikan dalam dakwaan JPU dan menyatakan bahwa menyerang korban karena ia melihat bahwa korban menerima pesan singkat dari orang lain yang mengatakan bahwa mereka akan bertemu dan saling berciuman. Berkaitan dengan mengancam korban dengan pisau, terdakwa menyatakan bahwa dia mengancamnya dengan maksud menakut-nakuti korban yang ingin segera kembali ke orang tuanya pada malam itu. Terdakwa menyesali tindakannya dan menyatakan bahwa sekarang mereka terpisah.

Korban mempertahankan fakta dalam dakwaan dan menyatakan bahwa dia telah berpisah dari terdakwa.

Tuntutan akhir

JPU meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang layak kepada terdakwa karena terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya. Pembela meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman ringan kepada terdakwa karena terdakwa adalah pelaku pertama kalinya.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan menemukan bahwa terdakwa menekan korban sekali di kepala, menekannya dua kali di mulut dan dua kali di pipi yang menyebabkan cedera dan pembengkakan. Selain itu pengadilan menemukan bahwa terdakwa menggunakan pisau sayur untuk mengancam korban. Berdasarkan bukti ini pengadilan menyelesaikan masalah ini dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara, ditangguhkan selama 2 tahun.

27. Pelecehan seksual terhadap orang yang tidak bias melawan

No. Perkara	: 0279/15.PDDDIL
Komposisi Pengadilan	: Hakim Kolektif
Hakim	: Edite Palmira dos Reis Maria Modesta and Ivan Patricinio Antonino
JPU	: José Elo
Pembela Umum	: Marçal Mascarenhas
Bentuk hukuman	: 5 tahun penjara

Pada 30 Juli 2018, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang untuk mengumumkan putusan dalam kasus pelecehan seksual terhadap seseorang yang tidak mampu melakukan perlawanan yang melibatkan terdakwa RPM melawan korban RB, yang memiliki cacat fisik, di Distrik Aileu.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada malam hari pada tanggal yang tidak ditentukan pada tahun 2014, korban berjalan di sepanjang jalan melalui perkebunan kopi ke rumah bibinya. Terdakwa melihat korban berjalan sendirian dan terdakwa mendorong korban ke dalam perkebunan kopi.

Kemudian terdakwa melepas pakaian korban dan melakukan hubungan seksual dengan korban. Kemudian, pada tanggal yang tidak ditentukan, terdakwa mengikuti korban ke rumah bibinya dan melakukan hubungan seksual dengan korban. Selain itu, pada tanggal lain yang tidak diketahui, terdakwa melakukan hubungan seksual lagi dengan korban di sebuah perkebunan. Terdakwa melakukan hubungan seksual tiga kali dengan korban sampai dia hamil dan terdakwa mengambil keuntungan dari kondisi korban yang cacat fisik. Korban tidak memberi tahu keluarganya tentang insiden ini karena dia takut.

JPU mendakwa bahwa terdakwa melanggar Pasal 179 KUHP tentang pelecehan seksual terhadap orang yang tidak mampu melakukan perlawanan dengan ancaman hukuman maksimal 4-12 tahun penjara.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa mengakui sebagian fakta bahwa ia melakukan hubungan seksual dengan korban sebanyak tiga kali tetapi terdakwa menyangkal bahwa ia adalah ayah dari bayi korban, karena korban menjadi hamil setelah lebih dari satu tahun. Terdakwa juga menyatakan bahwa pada saat itu korban sedang hamil dan terdakwa bersedia untuk menikahi korban, tetapi sekarang terdakwa sudah memiliki seorang istri.

Terdakwa menyesalkan tindakannya dan menyatakan bahwa pada saat itu terdakwa mencoba menyelesaikan masalah ini, tetapi kakak korban tidak ingin menyelesaikan masalah. Sementara itu, korban menegaskan kembali semua fakta yang diuraikan dalam dakwaan JPU.

Saksi BB, yang merupakan saudara perempuan korban, bersaksi bahwa ia mendapat informasi dari korban sendiri bahwa anak yang ada dalam kandungannya adalah anak terdakwa.

Tuntutan akhir

JPU menyatakan bahwa terdakwa memanfaatkan kecacatan fisik korban untuk melakukan hubungan seksual. Oleh karena itu, meskipun terdakwa menyangka bahwa anak yang ada dalam kandungan korban bukan anak dari hasil hubungan dengan korban dan dia menyesali perbuatannya, JPU meminta agar pengadilan menjatuhkan hukuman penjara lima tahun terhadap terdakwa.

Di sisi lain Pembela meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang ringan terhadap terdakwa karena terdakwa menyesali tindakannya dan sekarang terdakwa memiliki istri dan anak.

Putusan

Pengadilan menemukan bahwa terdakwa melakukan hubungan seksual dengan korban sebanyak tiga kali, meskipun terdakwa tahu bahwa korban mengalami cacat fisik di tangan dan kakinya. Sehubungan dengan bayi korban, pengadilan tidak menemukan bahwa bayi itu adalah anak terdakwa. Berdasarkan bukti ini pengadilan menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara kepada terdakwa.

28. Tindak pidana mengendarai mobil tanpa SIM dan membawa senjata tajam

No. Perkara : 0001/18. DISTR
Komposisi Pengadilan : Hakim Kolektif
Hakim : Duarte Tilman, Sribuana da Costa, Zulmira A. Barros da Silva
JPU : Alfonso Lopes
Defence : Cancio Freitas and Miguel A. Fernandes (pengacara pribadi)
Bentuk hukuman : 3 tahun penjara, ditangguhkan selama 3 tahun dan denda US\$30.00

Pada 30 Juli 2018, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang putusan dalam kasus mengemudi tanpa izin dan membawa senjata tajam yang melibatkan terdakwa Domingos do Rosario do Santos, di Distrik Dili.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada 07 Januari 2018, pukul 10 malam, di Pelabuhan Dili polisi lalu lintas menghentikan kendaraan. Saat itu polisi menahan terdakwa karena mengendarai sepeda motor tanpa SIM, tidak ada plat registrasi dan tidak ada surat registrasi asli. Selain itu, polisi menemukan pisau di kompartemen penyimpanan sepeda motor.

JPU mendakwa bahwa terdakwa melanggar Pasal 207 KUHP pada mengemudi tanpa SIM dengan ancaman hukuman maksimal dua tahun penjara atau denda, dan melanggar Pasal 2 dan 20.1 UU No. 5/2017 tentang undang-undang larangan melakukan latihan seni bela diri, ritual, senjata tajam, panah dan Amandemen Kelima terhadap Hukum Acara Pidana yang membawa hukuman 3 - 6 tahun penjara.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan terdakwa mengaku sepenuhnya dengan fakta-fakta yang diuraikan dalam dakwaan dan menyatakan bahwa pisau yang disimpannya di kompartemen penyimpanan sepeda motornya akan digunakan untuk menyembelih babi untuk upacara tradisional di Hudi laran/ Bairo Pite. Terdakwa menyatakan bahwa dia tidak memiliki niat untuk menggunakan pisau untuk tujuan jahat.

Tuntutan akhir

JPU menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan kejahatan sesuai dengan fakta yang diuraikan dalam dakwaan dan meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang pantas dan adil terhadap terdakwa.

Pihak pembela meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang adil dan memadai karena terdakwa sepenuhnya mengakui fakta-fakta yang diuraikan dalam dakwaan, menyesali tindakannya, adalah pelaku pertama kalinya dan terdakwa juga bertanggung jawab atas keluarganya.

Putusan

Pengadilan menemukan bahwa semua fakta dalam dakwaan JPU terbukti. Untuk alasan ini pengadilan menjatuhkan hukuman penjara 3 tahun, ditangguhkan selama 3 tahun, terhadap terdakwa atas kejahatan membawa senjata tajam. Dalam kaitannya dengan kejahatan mengemudi tanpa izin, pengadilan memerintahkan terdakwa untuk membayar denda US \$ 30,00 melalui dengan mencicil US \$ 0,50/hari selama 60 hari. Pengadilan juga memerintahkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar US \$ 20,00. Jika terdakwa tidak membayar denda ini maka dia akan dikirim ke penjara selama 3 bulan sebagai hukuman alternatif.

29. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0552/17.DICMR
Komposisi Pengadilan	: Hakim Kolektif
Hakim	: Edite Palmira, Maria Modesta, Ivan P. Gonsalves
JPU	: Bartolomeu de Araujo
Pembela Umum	: João Henrique Carvalho
Bentuk hukuman	: 3 tahun penjara, ditangguhkan selama 3 tahun

Pada 30 Juli 2018, Pengadilan Distrik Dili mengumumkan Putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan MDS terdakwa yang diduga melakukan penganiayaan terhadap istri dan putrinya (JdA), di Distrik Dili.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada 19 Oktober 2017, pukul 11.00, terdakwa memukul putri mereka, sehingga terdakwa dan korban bertengkar dan terdakwa menampar korban dua kali di pipi kirinya dan sekali di kepala.

JPU mendakwa bahwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda serta Pasal 2, 3 (a), 35 (b) dan 36 UU -AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa mengaku sepenuhnya terhadap fakta-fakta yang diuraikan dalam dakwaan JPU, menyesali tindakannya dan berjanji untuk tidak mengulang tindakannya di masa depan terhadap kedua korban.

Selain itu, korban MdA (istri terdakwa) mempertegas kembali fakta-fakta yang diuraikan dalam surat dakwaan dan menyatakan bahwa dia dan kedua anaknya tinggal bersama orang tuanya, dua anak lainnya tinggal bersama terdakwa karena terdakwa memiliki simpanan.

Juga, korban (JdA) membenarkan fakta-fakta yang diuraikan dalam surat dakwaan dan menyatakan bahwa meskipun mereka tidak tinggal bersama dengan terdakwa, terdakwa selalu mengunjungi mereka dan melayani kebutuhan mereka.

Tuntutan akhir

JPU meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman penjara 3 bulan, ditangguhkan selama 4 tahun, terhadap terdakwa. JPU menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan kejahatan terhadap kedua orang korban.

Pembela meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman penjara namun ditangguhkan hukumannya karena terdakwa mengaku, menyesali tindakannya dan berjanji untuk tidak mengulang tindakannya di masa depan. Selain itu, terdakwa juga terus melayani kebutuhan untuk anak-anak mereka meskipun kedua anaknya hidup bersama korban.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan menemukan bahwa terdakwa melakukan kejahatan terhadap istri dan putrinya sesuai dengan fakta yang diuraikan dalam dakwaan. Oleh karena itu, pengadilan menemukan bahwa terdakwa melakukan dua kejahatan (terhadap istri dan putrinya). Berdasarkan temuan ini pengadilan menghukum terdakwa dua tahun enam bulan penjara atas kekerasan terhadap istrinya. Sementara, untuk kekerasan terhadap putrinya, pengadilan menghukum terdakwa satu tahun penjara. Untuk kedua kejahatan tersebut pengadilan menjatuhkan hukuman selama satu tahun 3 bulan, ditangguhkan selama 3 tahun, dan memerintahkan terdakwa untuk membayar biaya pengadilan sebesar US \$ 50.

30. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0546/17 DICMR
Komposisi Pengadilan	: Hakim tunggal
Hakim	: Maria Solana
JPU	: Nelson de Carvalho
Pembela Umums	: Marcelo Rosa and Acaçio Almeida
Bentuk hukuman	: Hukuman peringatan

Pada 31 Juli 2018, Pengadilan Distrik Dili mengumumkan Putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JJF yang diduga melakukan penganiayaan terhadap istrinya di Distrik Dili.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada 12 Oktober 2017, jam 4 sore, terdakwa menarik rambut korban dan membantingnya ke dinding sehingga korban jatuh dan memukul kepala dan lengannya ke dinding. Tindakan-tindakan ini menyebabkan korban menderita luka di kepala dan lengan. Sebelum serangan, korban bertanya tentang seorang wanita bahwa korban melihat berjalan dengan terdakwa, sehingga mereka bertengkar dan kemudian serangan itu terjadi.

JPU mendakwa bahwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda serta Pasal 2, 3 (a), 35 (b) dan 36 UU -AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan terdakwa mengaku sepenuhnya terhadap semua fakta yang diuraikan dalam dakwaan, terdakwa juga menyatakan bahwa dia menyesali tindakannya dan merupakan pelaku pertama kalinya. Terdakwa telah berdamai dengan korban dan berjanji untuk tidak mengulangi tindakannya di masa depan.

Korban mempertahankan fakta dalam dakwaan dan menyatakan bahwa dia telah berdamai dengan terdakwa.

Tuntutan akhir

Pengadilan memutuskan bahwa terdakwa bersalah melakukan kejahatan terhadap korban berdasarkan fakta yang diuraikan dalam dakwaan. Namun, karena terdakwa mengakui fakta-fakta, menyesali tindakannya, telah berdamai dengan korban dan berjanji untuk tidak mengulangi tindakannya terhadap korban di masa depan, maka JPU meminta agar pengadilan menjatuhkan hukuman yang adil dan memadai kepada terdakwa.

Pembela meminta pengadilan untuk memberikan hukuman peringatan kepada terdakwa dengan pertimbangan terhadap hal-hal dan keadaan yang meringankan sebagaimana disebutkan oleh JPU.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang ada, pengadilan memutuskan bahwa terdakwa bersalah melakukan kejahatan berdasarkan fakta yang diuraikan dalam dakwaan JPU. Berdasarkan fakta-fakta yang dibuktikan tersebut, dan pertimbangan atas semua hal-hal terkait, pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman peringatan.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

Email: luis@jsmp.tl

www.jsmp.tl